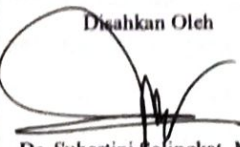




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIAKAN

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) Jln. Dewi Sartika No.67, Kel. Karaton Luwuk Banggai Sulawesi Tengah	Disahkan Oleh  <u>Dr. Subartini Salingkat, M.Pd</u> Dekan	Dikendalikan Oleh  <u>Edy Wibowo, M.Pd</u> UPM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Kode Dok.		
	Terbitan/Revisi		
PENGELOLAAN PENELITIAN & PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Tgl Terbit	10/03/2020	
	Halaman	1 - 3	

A. Tujuan

Tujuan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam perguruan tinggi diantaranya meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh fakultas dan mahasiswa perguruan tinggi, mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara perguruan tinggi dan pemangku kepentingan eksternal, seperti industri, pemerintah, dan masyarakat, mendukung pengembangan inovasi, teknologi, dan solusi yang relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi, meningkatkan visibilitas dan reputasi perguruan tinggi melalui kontribusi yang signifikan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penelitian dan pengabdian masyarakat serta meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ini.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini menjelaskan tata cara pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk.

C. Standar Mutu Terkait

- Standar Mutu (Standar Proses)

D. Referensi

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.

E. Definisi

Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam perguruan tinggi merujuk pada proses pengaturan, pengelolaan, dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Ini mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang berkualitas serta pengabdian masyarakat yang berdampak positif.



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI
UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
 Jl. Dewi Sartika No. 67, Kel. Karaton Luwuk Banggai
 Sulawesi Tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN PENELITIAN & PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Kode Dok	
Tarbitan/Revisi	
Tgl Tarbit	10/03/2020
Halaman	2 - 3

F. Urutan Prosedur Pembimbingan Akademik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa/ Tim Dosen	Ketua Prodi	Wakil Dekan	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Identifikasi Prioritas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat					Panduan & Roadmap Penelitian & PKM	2 Hari	Hasil Identifikasi Prioritas Penelitian & PKM	
2.	Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi					Dokumen MoU	3 Hari	Dokumen Perjanjian Kerjasama	
3.	Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat					Nama tim dosen dan mahasiswa Peneliti/PKM	1 Bulan	Draf Proposal Penelitian dan PKM	
4.	Evaluasi Proposal dan Penentuan Anggaran					Lembar Evaluasi Proposal, Roadmap Penelitian/PKM serta RAB	2 Hari	Hasil Evaluasi & RAB Penelitian serta PKM	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa/ Tim Dosen	Ketua Prodi	Wakil Dekan	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat					Dokumen Laporan Kemajuan Penelitian/PKM serta bukti2 lain	3 Bulan	Draf Laporan Hasil Penelitian	
6.	Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat					Materi Presentasi Hasil Penelitian & PKM	1 Hari	Artikel pada Jurnal Penelitian/ PKM	
7.	Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan					Lembar Money	1 Hari	Laporan Akhir	